

ABSTRAK

Muhammad Mu'ainul Azmi. 2018. *Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya.* Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah . Pembimbing: (I) Drs. H. Ahmad Gazali, M.Ag., (II) Imam Alfiannor, MHI.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukannya pasangan calon suami-istri yang ditunda perkawinannya di kota Palangka Raya. Padahal secara rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, dan secara materi dan fisik telah siap untuk melaksanakan pernikahan. Penundaan tersebut didasari bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan pada bulan yang baik, penentuan bulan yang baik ini diambil dalam kitab Tajul Muluk. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana praktik penundaan perkawinan tersebut dan apa alasan pihak keluarga sehingga menunda perkawinan bagi calon suami dan istri tersebut untuk melaksanakan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk serta untuk mengetahui alasan yang mendasari atas penundaan perkawinan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, klasifikasi dan interpretasi kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk merupakan suatu perkara penentuan hari baik untuk pernikahan. Penundaan perkawinan yang dijelaskan oleh syariat Islam adalah apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya untuk menikah maka ditunda hingga dipenuhinya rukun dan syarat tersebut. Adapun alasan yang dikemukakan oleh para informan adalah karena ingin pernikahan nantinya sesuai dengan faedah-faedah bulan yang baik dan buruk yang terkandung di dalam kitab Tajul Muluk. Alasan lainnya ada pula salah satu pasangan yang mengatakan bahwa penundaan ini sebagai jalan mempersiapkan kesiapan diri sebelum menjalani pernikahan. Alasan lainnya menganggap penundaan perkawinan tersebut merupakan adat yang berlaku di daerah Amuntai yang tetap dipegangi oleh orang yang berasal dari kota tersebut dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh pihak keluarga. Apabila alasan-alasan tersebut dipertimbangkan dengan hukum Islam, maka alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai rujukan pertama.